

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 49 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta No.3 Kode Pos 27424

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Nomor SOP	45 /DPMPTSPNAKER-SWL/SOP/2020
Tanggal Pembuatan	19 September 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kota Sawahlunto DWI DARMAWATI, SH NIP. 19740522199803 2 003
Nama SOP	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata

- Dasar Hukum**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Bermanfaat Secara Elektronik sektor Pariwisata
 4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto
 5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

- Keterkaitan**
1. SOP IMB
 - 2.

Peringatan
 Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Front Office	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Kabid Perizinan	Sekretaris				
1	Menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas front office (fo)	mulai					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	5 menit	Dokumen permohonan	
2	Mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pelayanan Perizinan Umum untuk diproses.						Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	15 menit	Dokumen permohonan	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pemohon	Front Office	Kasi Pelayanan Perizinan Teknis	Kabid Perizinan	OPD Teknis / Tim Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
3	Meneliti kembali berkas dan mengugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas untuk tinjauan lapangan kepada tim teknis.								Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung.	1 Hari	Dokumen permohonan	
4	Memeriksa dan memaraf surat tugas untuk Tim Teknis							Berkas permohonan beserta persyaratan surat tugas	10 Menit	Dokumen permohonan, Surat Tugas		
5	Memeriksa dan memaraf surat tugas untuk tim teknis							Berkas permohonan beserta persyaratan surat tugas	10 Menit	Dokumen permohonan, Surat Tugas		
6	Memeriksa dan menandatangani surat tugas untuk tim teknis							Berkas permohonan beserta persyaratan surat tugas	15 Menit	Dokumen permohonan, Surat Tugas		
7	Mengugaskan staf untuk memberi nomor surat tugas dan mendistribusikan surat tugas untuk tim teknis							Berkas permohonan beserta persyaratan surat tugas	1 Hari	Dokumen permohonan, Surat Tugas		
8	Melakukan kajian teknis dan peninjauan lokasi serta mengeluarkan berita acara survey lapangan							Berkas permohonan beserta persyaratan surat tugas	3 hari	Dokumen permohonan, Surat Tugas		
9	Menyerahkan hasil kajian teknis dari tim teknis dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan Perizinan Teknis.							Berkas permohonan dan berita acara tinjauan lapangan	15 Menit	Dokumen permohonan dan Berita Acara Survey Lapangan		
10	Menyerahkan hasil berita acara hasil survey lapangan dan mengugaskan staf untuk mengentri dan mencetak dokumen izin / Penolakan lain							Berkas permohonan dan berita acara tinjauan lapangan	1 Hari	Draf dokumen izin		

PERSYARATAN :

A. Usaha Perseorangan :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy NPWP
3. Foto copy Izin Mandiri Bangunan (IMB)
4. AMDAL / UKL-UPL / SPLL
5. Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Foto copy Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata

B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :

1. Akte Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)
2. Foto copy NPWP
3. Foto copy Izin Mandiri Bangunan (IMB)
4. AMDAL / UKL-UPL / SPLL
5. Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Foto copy Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RESTRIBUSI

Tidak Dipungut Biaya